



Seminar Jodoh Rumaysho #02

Sabtu Pahing

26 Sya'ban 1439 H (12 Mei 2018)

@ Masjid Besar Al-Huda Playen Gunungkidul

Belum Berani Nikah

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Seminar Jodoh Rumaysho #02

Sabtu Pahing
26 Sya'ban 1439 H (12 Mei 2018)
@ Masjid Besar Al-Huda Playen Gunungkidul

Belum Berani Nikah

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal



Belum Berani Nikah

Bahaya Lama Menjomblo

Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ pernah berkata,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk **tabattul** (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari, no. 5073 dan Muslim, no. 1402).

Disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih terbitan Kementrian Agama Kuwait pada juz 8 halaman 13, *tabattul* secara bahasa berarti memutus. Sedangkan orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut dengan *al-mutabattil*.

Dalam *Subul As-Salam* (juz 6, halaman 10) karya Ash-Shan’ani, disebutkan bahwa *tabattul* adalah enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah kepada Allah.

Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pula hal yang sama. Beliau berkata,

الْمُرَادِ بِالْتَّبَتُّلِ هُنَا الْإِنْقِطَاعُ عَنِ التَّكَاحِ وَمَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الْمَلَاذِ إِلَى الْعِبَادَةِ

“Yang dimaksud *tabattul* adalah meninggalkan menikah karena sibuk untuk ibadah.” (*Fath Al-Bari*, 9:118)

Setelah itu, Ibnu Hajar menyebutkan perkataan Ath-Thobariy bahwa *tabattul* yang dimaksudkan oleh ‘Utsman bin Mazh’un adalah mengharamkan pada diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wewangian serta segala sesuatu yang menyenangkan. Karenanya turunlah ayat,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.” (QS. Al-Maidah: 87).

Jangan Sampai Benci pada Sunnah Nabi

Ketika menjelaskan salah satu hadits dalam kitab *Bulugh Al-Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bahasan Nikah, Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan *hafizhahullah* menyebutkan, “Terlarang melakukan *tabattul* yaitu meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu. Larangan di sini bermakna *tahrim* (haram).” (*Minhah Al-Allam*, 7:182).

Pernah ada di antara sahabat ada yang punya tekad untuk enggan menikah karena ingin sibuk dalam ibadah. Anas bin Malik berkata,

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ

أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا .
فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ
لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ ، لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Ada tiga orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi ﷺ, mereka bertanya tentang ibadah beliau ﷺ. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ biasa-biasa saja.

Mereka berkata, “Di mana kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni.”

Salah satu dari mereka lantas berkata, “Adapun saya, saya akan shalat malam selamanya.”

Yang lain berkata, “Saya akan berpuasa terus menerus, tanpa ada hari untuk tidak puasa.”

Yang lain berkata pula, “Saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Rasulullah ﷺ lantas berkata, “Kaliankah yang berkata demikian dan demikian. Demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa pada-Nya. Aku sendiri tetap puasa namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan shalat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari, no. 5063 dan Muslim, no. 1401)

Yang dimaksud hadits ‘siapa yang membenci ajaranku ...’ sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar,

مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Siapa yang meninggalkan jalanku, lalu menempuh jalan selainku, maka tidak termasuk golonganku.” (Fath Al-Bari, 9:105)

Berarti menikah termasuk ajaran Islam dan tak boleh dibenci. Ajaran Islam yang disebutkan dalam hadits mengandung maslahat yang besar. Disebutkan kembali oleh Ibnu Hajar,

وَطَرِيقَةُ النَّبِيِّ ﷺ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ فَيُفْطِرُ لِيَتَّقُوهُ عَلَى الصَّوْمِ وَيَنَامُ لِيَتَّقُوهُ عَلَى الْقِيَامِ وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثِيرِ النَّسْلِ

“Jalan Nabi ﷺ adalah lurus dan memberikan banyak kelonggaran. Dalam ajaran beliau masih dibolehkan tidak puasa, supaya benar-benar kuat jalani puasa. Dalam Islam masih boleh tidur supaya kuat menjalani shalat malam. Dalam Islam diperbolehkan pula untuk menikah untuk mengekang syahwat, menjaga kesucian diri dan memperbanyak keturunan.” (Fath Al-Bari, 9:105)

Kenapa Tak Berani Nikah Muda?

Padahal nikah muda punya banyak manfaat, di antaranya:

1. Hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak

Di antara faedah segera menikah adalah lebih mudah menghasilkan anak yang dapat menyejukkan jiwa. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 74)

Istri dan anak adalah penyejuk hati. Oleh karena itu, Allah ﷻ menjanjikan dan mengabarkan bahwa menikah dapat membuat jiwa semakin tentram. Dengan menikah seorang pemuda akan merasakan ketenangan, oleh karenanya ia pun bersegera untuk menikah.

Demikian pula dengan anak. Allah pun mengabarkan bahwa anak adalah separuh dari perhiasan dunia sebagaimana firman-Nya,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Setiap manusia pasti menginginkan perhiasan yang menyejukkan pandangan. Sebagaimana manusia pun begitu suka mencari harta, ia pun senang jika mendapatkan anak. Karena anak sama halnya dengan harta dunia, yaitu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Inilah faedah memiliki anak dalam kehidupan dunia.

Sedangkan untuk kehidupan akhirat, anak yang shalih akan terus memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ
يُنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shalih.” (HR. Muslim, no. 1631)

Hal ini menunjukkan bahwa anak memberikan faedah yang besar dalam kehidupan dunia dan nanti setelah kematian.

2. Bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini

Faedah lainnya, bersegera menikah juga lebih mudah memperbanyak anak, sehingga umat Islam pun akan bertambah banyak. Oleh karena itu, setiap manusia dituntut untuk bekerjasama dalam nikah membentuk masyarakat Islami.

Coba perhatikan hadits berikut ini.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ
امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ
فَهَا هُ تُمْ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi ﷺ, ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan.

Ia bertanya pada Rasulullah, “Apakah boleh aku menikahinya?”

Beliau menjawab, “Tidak boleh.”

Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ lagi kedua kalinya, jawabannya pun sama dilarang.

Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ ketiga kalinya, Nabi ﷺ lantas bersabda, “*Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku.*” (HR. Abu Daud, no. 2050; An-Nasa’i, no. 3229. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Intinya, bersegera menikah memiliki manfaat dan dampak yang luar biasa. Namun ketika saya memaparkan hal ini kepada para pemuda, ada beberapa rintangan yang muncul di tengah-tengah mereka.

Ingatlah, Allah yang Menjamin Rezeki

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” (QS. Hud: 6)

Jika engkau menjalani nikah, maka Allah akan memudahkan rizki untuk dirimu dan anak-anakmu. Allah ﷻ berfirman,

﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

“Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151)

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya,

وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

“... seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya.” (HR. An-Nasa’i, no. 3218, Tirmidzi, no. 1655. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Ahmad bin Syu’aib Al-Khurasani An-Nasa’i membawakan hadits tersebut dalam Bab “*Pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya*”.

Adakan Walimah Walau dengan Seekor Kambing

Ada kisah menarik dari pernikahan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya dipersaudarakan dengan Sa’ad bin Ar-Rabi’ Al-Anshari.

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menyatakan bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi ﷺ dengan Sa’ad bin Ar-Rabi’ Al-Anshari. Ketika itu Sa’ad Al-Anshari memiliki dua orang istri dan memang ia terkenal sangat kaya. Lantas ia menawarkan kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk berbagi dalam istri dan harta. Artinya, istri Sa’ad yang disukai oleh ‘Abdurrahman akan diceraikan lalu diserahkan kepada ‘Abdurrahman setelah ‘iddahnya. ‘Abdurrahman ketika itu menjawab,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ

“*Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar.*”

Lantas ditunjukkanlah kepada ‘Abdurrahman pasar lalu ia berdagang hingga ia mendapat untung yang banyak karena berdagang keju dan samin. Suatu hari Nabi ﷺ melihat pada ‘Abdurrahman ada bekas



warna kuning pada pakaiannya (bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan, pen.). Nabi ﷺ lantas mengatakan, “Apa yang terjadi padamu wahai ‘Abdurrahman?” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Anshar.” Rasul ﷺ kembali bertanya, “Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?” ‘Abdurrahman menjawab, “Aku memberinya mahar emas sebesar sebuah kurma (sekitar lima dirham).” Kemudian Nabi ﷺ berkata ketika itu,

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“*Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.*” (HR. Bukhari, no. 2049, 3937 dan Muslim, no. 1427. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 7:193)



Faedah Hadits

1. Boleh seorang imam bertanya tentang keadaan jamaahnya yang sudah lama tak terlihat.
2. Boleh seorang wanita memakai wewangian untuk suaminya, bahkan dianjurkan untuk tampil wangi di hadapan suami, lebih-lebih lagi di malam pertamanya.
3. Tidak masalah jika ada bekas wewangian istri ada pada baju suami kalau memang tidak disengaja walau yang terkena sebenarnya adalah syi’ar khas para wanita. Namun asalnya tetap tidak boleh laki-laki tasyabbuh (menyerupai) wanita.
4. Disunnahkan mendoakan berkah. Contoh saja doa kepada pengantin.

5. Dari Abu Hurairah , ia menyatakan bahwa jika Nabi  ingin memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang telah menikah, beliau mendoakan,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.” (HR. Abu Daud, no. 2130; Tirmidzi, no. 1091. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini **shahih**).

6. Yang dimaksud walimah adalah makanan yang disajikan ketika resepsi nikah. Walimah itu berarti berkumpul karena ketika itu kedua pasangan telah menyatu menjadi suami-istri.
7. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum walimah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang sunnah. Menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi , hukum walimah adalah **sunnah mustahab**. Kata perintah dalam hadits ini dipahami sunnah (anjaran).
8. Sebagian ulama menyatakan bahwa walimah itu diadakan sesudah *dukhl* (jima' atau malam pertama) seperti pendapat Imam Malik dan selainnya. Sedangkan sekelompok ulama Malikiyah menyatakan bahwa walimah diadakan ketika akad itu berlangsung.
9. Bagi orang yang mudah mengadakan walimah, maka tetaplah mengadakan walimah jangan sampai kurang dari seekor kambing. Namun untuk acara walimah tadi tidak ada batasan tertentu, bentuk makanan apa pun yang dibuat untuk walimah tetap dibolehkan. Ketika Nabi  menikahi Shafiyyah, walimahnya tidak dengan daging. Ketika menikahi Zainab disediakan untuk

walimah dengan roti dan daging. Yang tepat, semuanya disesuaikan dengan kemampuan pengantin.

10. Pelajaran dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Sa’ad bin Ar-Rabi’ Al-Anshari adalah saling mendahulukan yang lain (*itsar*). Lihatlah sikap Sa’ad yang sampai mendahulukan ‘Abdurrahman dalam hal harta dan dua istrinya.
11. ‘Abdurrahman mengajarkan kepada kita tidak bergantung kepada pemberian orang lain yang didapat secara gratis. Mendapatkan hasil dari bekerja walau dengan berdagang itu lebih baik.
12. Hendaknya mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang ingin berbuat baik kepada kita.

Ingin Nikah Namun Belum Mampu Memberi Nafkah

Dalam madzhab Syafi’i, hukum nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya dan sudah mampu memberi nafkah.

Sedangkan bagi yang butuh untuk menikah, namun belum punya persiapan, jika memiliki menikah, berarti menyelisih hal yang lebih utama, yaitu disunnahkan untuk tidak menikah kala itu.

Syaikh Musthofa Al-Bugha mengatakan bahwa orang seperti ini baiknya menjaga kesucian dirinya dengan menyibukkan diri dalam ibadah dan puasa. Dengan menyibukkan diri seperti itu akan membuatnya lupa untuk menikah. Allah-lah yang nanti akan memberikan padanya kecukupan.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ﴾ (٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nuur: 33)

Kesimpulan di atas pun dipahami dari hadits, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora.” (HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400). Syaikh Musthofa Al-Bugha menyatakan bahwa jika belum memiliki *baa-ah*, maka meninggalkan untuk menikah kala itu adalah sunnah.


Yang dimaksud *baa-ah* adalah kemampuan untuk berhubungan intim, namun disertai dengan kemampuan memenuhi nafkah terlebih dahulu. Demikian keterangan dari pakar madzhab Syafi'i saat ini yaitu Prof. Dr. Musthofa Al-Bugha.

Mampu Nikah, Namun Belum Juga Naik Pelaminan

Keadaan ini adalah sebaliknya dari apa yang kami kaji sebelumnya. Ada yang sudah mampu mencari nafkah, bahkan sudah hidup mapan, namun belum juga naik pelaminan, alias belum juga menikah. Mapan yang kami maksudkan tidak mesti punya kendaraan atau pun rumah, ini standar sebagian orang tua yang terasa berat dipenuhi oleh para pemuda. Mapan cukuplah dengan kemampuan memberi mahar nikah dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya.

Dalam madzhab Syafi'i, ada dua keadaan bagi orang yang sudah mapan dan bisa mencari nafkah:

1. Sudah mampu mencari nafkah, namun ia belum punya keinginan untuk menikah dan belum butuh. Ia punya alasan karena ingin sibuk dengan ibadah atau menuntut ilmu agama. Untuk kondisi seperti ini, lebih baiknya untuk mendahulukan kepentingan agama daripada menikah. Karena menikah malah membuatnya lalai dari kepentingan agama yang maslahatnya lebih besar.

Keadaan pertama ini yang kita saksikan pada sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah  yang sampai usia tua bahkan sampai meninggal dunia belum pula naik ke pelaminan. Mereka lebih menyibukkan diri dengan urusan agama dan mengurus umat yang maslahatnya tentu lebih besar sehingga menikah pun jadi tertunda.

2. Sudah mampu mencari nafkah, sayangnya ia belum punya keinginan menikah dan sebenarnya ia tidak terlalu sibuk dalam menuntut ilmu agama, bukan pula orang yang sibuk dalam ibadah. Ada atau tidaknya ia dalam mengurus agama sama saja karena ia pun bisa tergantikan. Posisinya tidak sama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Orang seperti ini lebih utama (lebih afdal) baginya untuk menikah. Menikah menjadi pilihan terbaik supaya menyelamatkan dari zina (ini realita bagi orang yang menunda nikah akan sulit menundukkan pandangan dari yang haram), mendapatkan maslahat yang lebih besar, segera mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam.

Untuk orang yang berada dalam kondisi kedua, disarankan untuk tidak menunda nikah apalagi ditambah kondisi zaman yang semakin rusak. Kalau tidak menikah, kami yakin pandangan akan sulit tertundukkan.

Ingatlah di antara maslahat dari menikah adalah akan lebih mendatangkan ketenangan. Hal ini berbeda dengan para bujang yang lebih sulit tundukkan pandangan dan lebih banyak galaunya. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ﴾ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).

Dari Abu Ayyub, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالتَّكَاحُ

“Empat hal yang termasuk sunnah para Rasul: sifat malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. Tirmidzi, no. 1080. Hadits ini *hasan gharib* menurut Tirmidzi. Syaikh Al-Albani dan Al-Hafizh Abu Thahir mengkritisi hadits ini sebagai hadits yang *dha’if* atau sanadnya *dha’if*). Namun makna hadits ini benar karena banyak hadits yang semakna dengannya.

*Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan
menjadi sempurna*

Selesai disusun pada 25 Sya'ban 1439 H, 11 Mei 2018
@ Darush Shalihin Panggang

